



PENETAPAN

Nomor 453/Pdt.G/2025/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 05 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Michael Agung Budianto Kaparang, S.H. dan kawan, advokat/penasihat hukum pada kantor "MICHAEL AGUNG & Rekan", yang beralamat di Jl. Pamugaran Utama No.15 Prawit, RT.04 RW.02, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: michael.agung88@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2025, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 227/ADV/V/2025 tanggal 08 Mei 2025, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 25 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 453/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 453/Pdt.G/2025/PA.Skh, pada tanggal 08 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juli 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dengan orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxx xx xxx x xx xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama :
 - o **Anak**, lahir pada tanggal 03 Januari 2018, pendidikan SDYang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon dan Orang Tua Termohon
4. Bahwa awal Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan tidak ada permasalahan, namun di tahun 2018 kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi dikeluarga Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya Pemohon pada Tahun 2018 meminta ijin ke Termohon untuk merantau keluar pulau Jawa (Kalimantan) agar keadaan ekonomi Pemohon dan Termohon bisa stabil;
6. Bahwa selama di perantauan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan uang yang dikirimkan Pemohon selalu dianggap kurang, akan tetapi Pemohon sering berkomunikasi dan

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 453/Pdt.G/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi kabar pada anak istrinya serta mengirimkan uang nafkah kepada Termohon;

7. Bahwa selang waktu 2 tahun dari perantauan (di tahun 2020) akhirnya Pemohon pulang ke kediaman Termohon (xxxxxxx xx xxx x xx xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx), pada saat pulang dari Perantauan Pemohon dan Termohon cek-cok dikarenakan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon dianggap kurang, hingga akhirnya Termohon meminta cerai kepada Pemohon dan Pemohon disuruh pergi dari rumah oleh Termohon dan orang tua dari Termohon;

8. Bahwa setelah puncak pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah hingga sekarang, yang dimana Pemohon pulang ke rumah Orang Tua Pemohon dan Termohon di rumah Orang Tua Termohon;

9. Bahwa dari keluarga Pemohon sudah mengupayakan komunikasi secara kekeluargaan kepada Termohon beserta keluarganya, akan tetapi Termohon tetap meminta untuk berpisah;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar, namun Pemohon sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Pemohon menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Sukoharjo.

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

12. Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 453/Pdt.G/2025/PA.Skh



tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, di mana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

13. Bahwa dengan demikian sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan (h) jo PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) jo SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusuan Hukum Kamar Agama angka (2), yaitu:

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), yang berbunyi :

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan (h), yang berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- o Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- o peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f)

Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

SEMA No. 1 Tahun 2022 angka 2 yang berbunyi :

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

14. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah pecah ini, sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan dipersatukan untuk hidup

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 453/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam satu rumah tangga atau hidup bersama secara harmonis, maka tidak ada jalan lagi bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Sukoharjo.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak Ba'in Shughraa terhadap Termohon;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 30 Juli 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon di wakili Kuasanya sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 453/Pdt.G/2025/PA.Skh tanggal 09 Mei 2025 dan Nomor 453/Pdt.G/2025/PA.Skh tanggal 23 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengaku telah berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami istri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 453/Pdt.G/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami istri maka Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 453/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 453/Pdt.G/2025/PA.Skh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Niken Amboro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 453/Pdt.G/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Amboro, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 48.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 453/Pdt.G/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)